



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2011 NOMOR 10**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 10 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng tentang Retribusi Jasa Usaha.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4966);
  9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
  10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  13. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3530);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5070);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 Nomor 9);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 24).

**Dengan Persetujuan Bersama :**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
dan  
BUPATI BANTAENG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah pusat.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bantaeng.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
12. Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pungutan yang dikenakan atas pemakaian atau penggunaan kekayaan milik daerah.
13. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar / pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
14. Retribusi tempat pelelangan adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan atau pemanfaatan tempat pelelangan, jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah, termasuk tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
15. Retribusi terminal adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan atau pemanfaatan atas tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
16. Retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
17. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan atau pemakaian dan pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
18. Retribusi rumah potong hewan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
19. Retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

20. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan, penyediaan fasilitas tempat untuk rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
21. Surat pendaftaran objek retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
22. Surat penetapan retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat penetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Surat penetapan retribusi daerah lebih bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat penetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data guna kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
27. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, JENIS, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

1. Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah;
2. Dengan nama retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir/pertokoan;
3. Dengan nama retribusi tempat pelelangan dipungut retribusi atas penyediaan tempat pelelangan;
4. Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan terminal;
5. Dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi atas tempat khusus parkir;
6. Dengan nama retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa dipungut retribusi atas pelayanan penginapan/pesanggrahan/villa;
7. Dengan nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak;
8. Dengan nama retribusi pelayanan kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
9. Dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga.

**Bagian kesatu**  
**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

**Pasal 3**

- (1) Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

**Bagian kedua**  
**Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan**

**Pasal 4**

- (1) Objek retribusi pasar grosir/pertokoan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Tempat Pelelangan**

**Pasal 5**

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan dan ternak, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan dan/atau dikelola BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Bagian Keempat**  
**Retribusi Terminal**

**Pasal 6**

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) adalah penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Bagian Kelima**  
**Retribusi Tempat Khusus Parkir**

**Pasal 7**

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (5) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Bagian Keenam**  
**Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa**

**Pasal 8**

- (1) Obyek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (6) adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Bagian Ketujuh**  
**Retribusi Rumah Potong Hewan**

**Pasal 9**

- (1) Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (7) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Bagian Kedelapan**  
**Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan**

**Pasal 10**

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (8) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Bagian Kesembilan**  
**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

**Pasal 11**

- (1) Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (9) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Bagian Kesepuluh**  
**Subjek Retribusi Jasa Usaha**

**Pasal 12**

- (1) Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong jasa usaha.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 13**

Retribusi dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 14**

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tingkat perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tata cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang sulit diukur ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 15**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## Pasal 16

- (1) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

## BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

### Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

## Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

No	OBJEK	TARIF (Rp)	VOLUME
<b>1.</b>	<b>Pemakaian tanah</b>		
	a. Retribusi tanah untuk pemasangan sarana / media luar ruang	Rp. 10.000	m2/bulan
	b. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung kesenian	Rp. 5.000	m2/bulan
	c. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha terbagi atas:		
	1. pertanian dan peternakan	NJOP masing-	/ bulan
	2. perkebunan dan kehutanan	masing sektor	
	3. industri dan perdagangan		
<b>2.</b>	<b>Pemakaian Bangunan</b>		
	a. gedung balai kartini	Rp. 2.000.000	/ Hari
	b. gedung pertiwi sebesar	Rp. 400.000	/ Hari
	c. gedung olahraga		
	• umum	Rp. 300.000	/ Hari
	• sarana Olahraga	Rp. 15.000	/ Hari
	• futsal	Rp. 50.000	/ jam
	d. gedung futsal	Rp. 100.000	/ jam
	e. bangunan restoran	Rp. 1.500.000	/ bulan
	f. guest house		
	• Kamar kelas I	Rp. 50.000	/ hari
	• Kamar Kelas II	Rp. 35.000	/ hari
	g. Rumah susun		
	• Lantai I	Rp. 175.000	/ bulan
	• Lantai 2	Rp. 125.000	/ bulan
	• Lantai 3	Rp. 100.000	/ bulan
	• Lantai 4	Rp. 75.000	/ bulan
	h. bangunan ruko	Rp. 5.000.000	/ tahun/ petak
<b>3.</b>	<b>Pemakaian Kendaraan / Alat berat</b>		
	a. bulldozer	Rp. 110.000	/ jam
	b. loader kobelco	Rp. 110.000	/ jam
	c. loader case	Rp. 110.000	/ jam
	d. greder	Rp. 110.000	/ jam
	e. asphal sprayer	Rp. 26.000	/ jam
	f. dum truck 3 M	Rp. 210.000	/ jam
	g. eskavator	Rp. 135.000	/ jam
	h. ton walas	Rp. 31.000	/ jam

#### 4. Laboratorium Lingkungan

No	JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)		
		Sarana	Jasa Pelayanan	Total Rp)
1	2	3	4	5=(3+4)
<b>1</b>	<b>Pemeriksaan Fisika</b>			
	• Parameter bau	4000	1000	5000
	• Parameter kekeruhan	8000	2000	10000
	• Parameter Rasa	4000	1000	5000
	• Parameter Warna	4000	1000	5000
<b>2</b>	<b>Pemeriksaan Kimia</b>			
	• Parameter Amonia	20000	5000	25000
	• Parameter Air Raksa	20000	5000	25000
	• Parameter Besi	20000	5000	25000
	• Parameter Chlorine (C12)	20000	5000	25000
	• Parameter kesadaran	20000	5000	25000
	• Parameter Mangan	20000	5000	25000
	• Parameter nitrat	20000	5000	25000
	• Parameter Nitrit	20000	5000	25000
<b>3</b>	<b>Pemeriksaan Mikrobiologi</b>			
	• Parameter E coli	20000	5000	25000
	• Parameter Total Bakteri Coliform	20000	5000	25000
<b>4</b>	<b>Parasitologi</b>			
	• Parameter telur cacing	15000	5000	20000

#### 5. Laboratorium Pengujian Air dan Pengelolaan Makanan

a. Tarif pengujian kualitas air minum ditetapkan sebagai berikut :

No	Parameter	Satuan	Maks.diper bolehkan	Jasa Sarana	Jasa Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
<b>1</b>	<b>Parameter Yg Berhubungan Langsung Dgn Kesehatan</b>						
<b>a</b>	<b>Parameter mikrobiologi</b>						
		-					
1	E. Coli	jumlah per 100 ml sampel	0	20.000	-	10.000	30.000
2	Total Bakteri koliform	jumlah per 100 ml sampel	0	20.000	-	10.000	30.000
<b>b</b>	<b>Kimia An-organik</b>						
1	Arsen	Mg/l	0,01	15.000	-	10.000	25.000
2	Flourida	Mg/l	1,5	15.000	-	10.000	25.000
3	Total Kromium	Mg/l	0,05	15.000	-	10.000	25.000
4	Kadmium	Mg/l	0,003	15.000	-	10.000	25.000
5	Nitrit (sebagai NO <sub>2</sub> )	Mg/l	3	15.000	-	10.000	25.000
6	Nitrat (sebagai NO <sub>3</sub> )	Mg/l	50	15.000	-	10.000	25.000
7	Sianida	Mg/l	0,07	15.000	-	10.000	25.000
8	Selenium	Mg/l	0,01	15.000	-	10.000	25.000
<b>2</b>	<b>Parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan</b>						
<b>a</b>	<b>Parameter fisik</b>						
1	Bau		tdk berbau	7.000	-	3.000	10.000

2	Warna	TCU	15	10.000	-	5.000	15.000
3	Total zat padat terlarut	Mg/l	500	10.000		5.000	15.000
4	Kekeruhan	NTU	5	10.000		5.000	15.000
5	Rasa		tdk berasa	-	-	3.000	3.000
6	Suhu	C	suhu udara +3	7.000	-	3.000	10.000
<b>b</b>	<b>Parameter Kimiawi</b>						
1	Aluminium	Mg/l	0,2	15.000	-	10.000	25.000
2	Besi		0,3	15.000	-	10.000	25.000
3	Kesadahan	Mg/l	500	15.000	-	10.000	25.000
4	khlorida	Mg/l	250	15.000	-	10.000	25.000
5	Mangan	Mg/l	0,4	15.000	-	10.000	25.000
6	Pemanfaatan hasil hutan		6,5-8,5	15.000	-	10.000	25.000
7	Seng (Zn)	Mg/l	3	15.000	-	10.000	25.000
8	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	Mg/l	250	15.000	-	10.000	25.000
9	Tembaga (CU)	Mg/l	2	15.000	-	10.000	25.000
10	Amonia	Mg/l	1,5	15.000	-	10.000	25.000

b. Tarif Pengujian air bersih ditetapkan sebagai berikut :

No	Parameter	Satuan	Maks. diperbolehkan	Jasa Sarana	Jasa Medik	Jasa Pelayanan	Jumlah
<b>a</b>	<b>Fisika</b>			7.000	-	3.000	10.000
1	Bau	-	-	10.000	-	5.000	15.000
2	Jumlah zat padat terlarut		-	10.000	-	5.000	15.000
3	TDS	Mg/l	100	10.000	-	5.000	15.000
4	Kekeruhan	NTU	5	-	-	3.000	3.000
5	Rasa	-	-		-	3.000	10.000
6	Suhu	C	3		-	5.000	15.000
7	Warna	-	-				
<b>b</b>	<b>Kimia</b>						
	Kimia Anorganik						
1	Raksa (Hg)	Mg/l	0,5	15.000		10.000	25.000
2	Aluminium	Mg/l	0,2	15.000		10.000	25.000
3	Banium	Mg/l	1	15.000		10.000	25.000
4	Besi (fe)	Mg/l	0,3	15.000		10.000	25.000
5	Florida (f)	Mg/l	1,5	15.000		10.000	25.000
6	Cadmium (Cd)	Mg/l	0,005	15.000		10.000	25.000
7	Kesadahan (CaCo <sub>3</sub> )	Mg/l	500	15.000		10.000	25.000
8	Chlorida	Mg/l	250	15.000		10.000	25.000
9	Chromium (Cr)	Mg/l	0,05	15.000		10.000	25.000
10	Mangan (Mn)	Mg/l	0,1	15.000		10.000	25.000
11	Natrium (Na)	Mg/l	200	15.000		10.000	25.000
12	Nitrat sebagai N		10	15.000		10.000	25.000
13	Nitrit sebagai N		1	15.000		10.000	25.000
14	Pemanfaatan hasil hutan	Mg/l	6,5-8,5	15.000		10.000	25.000
15	Seng (Zn)	Mg/l	5	15.000		10.000	25.000
16	Sianida (Cn)	Mg/l	0,1	15.000		10.000	25.000
17	Sulfat (So <sub>4</sub> )	Mg/l	250	15.000		10.000	25.000
18	Tembaga (Cu)	Mg/l	1	15.000		10.000	25.000
19	Timbal (Pb)	Mg/l	0,05	15.000		10.000	25.000

20	Zat organik	Mg/l	10	15.000		10.000	25.000
21	Deterjen	Mg/l	0,05	15.000		10.000	25.000
20	Amoniak sebagai N	Mg/l	1	15.000		10.000	25.000
	<b>Kimia Organik</b>			15.000		10.000	25.000
21	Gol. Organo chlorin	Mg/l	0,0007	15.000		10.000	25.000
22	Gol. Organo Phospat	Mg/l	0,1	15.000		10.000	25.000
23	Gol. Karbamat	Mg/l	0,1	15.000		10.000	25.000
c	Mikrobiologi						
24	Coliform Tinja	jumlah/ 100 ml	0	20.000		10.000	30.000
25	Total Coliform	jumlah/ 100 ml	0	20.000		10.000	30.000

c. Pemeriksaan Parameter Pengelolaan Makanan dan Minuman

No	Parameter	Satuan	Tarif (Rp)
1	Angka kuman	gram	35.000
	- Makanan	ml	35.000
	- Minuman	cm/segi	35.000
	- Peralatan yang kontak dengan makanan dan minuman		
2	Pencahayaan	lux	35.000

d. Pemeriksaan Kualitas udara, Tanah, Ambien dan Bising

No	Parameter	Satuan	Tarif (Rp)
1	Kebisingan	≤ 55 dB	35.000
2	Kelembapan	40 - 70	25.000
3	Suhu	22 - 27 C	25.000
4	Pencahayaan	100-200 lux	35.000
2	Angka kuman	ppm	35.000

## Bagian Kedua Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan

### Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS BANGUNAN	JENIS BANGUNAN	Luas (M2)	TARIF (Rp)
1	Pasar	<b>A. KIOS</b>		
		• Permanen	1-20	100.000/bulan
			21-30	150.000/bulan
			31 ke atas	200.000/bulan
		• Semi Permanen	1-20	50.000/bulan
			21-30	75.000/bulan
			31 ke atas	100.000/bulan
		<b>B. LODS</b>		
		• Permanen	1-20	60.000/bulan
			21-30	90.000/bulan
			31 ke atas	120.000/bulan
		• Semi Permanen	1-20	30.000/bulan
			21-30	40.000/bulan
			31 ke atas	50.000/bulan
2	Pertokoan		1-20	250.000/bulan
			21-30	350.000/bulan
			31 ke atas	500.000/bulan
3	Supermaket		1-100	500.000/bulan
			101 ke atas	1.500.000/bulan

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Tempat Pelelangan**  
**Paragraf 1**  
**Pelelangan Ikan**

**Pasal 19**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penjualan es, air bersih, dan Bahan Bakar Minyak (BBM)
  - 1) Penjualan es per balok sesuai dengan harga pasar ditambah biaya eksploitasi dan penyusutan 5%.
  - 2) Penjualan air Bersih
    - a) yang berasal dari perusahaan daerah air minum (PDAM) sesuai dengan harga pasar ditambah biaya eksploitasi dan penyusutan 10 %.
    - b) air sumur bor per liter sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Jasa tempat pelelangan ikan (TPI) 5 % per harga lelang
- c. sewa bangunan / tanah
  - 1) Bangunan sementara per M2 perbulan Rp. 10.000
  - 2) Bangunan semi permanen per M2 perbulan Rp. 25.000
  - 3) Bangunan permanen per M2 perbulan Rp. 50.000
  - 4) Tanah untuk penjemuran jaring dan ikan per M2 per hari Rp. 25.000
  - 5) Ruang terbuka yang beratap per M2 per hari Rp.10.000
  - 6) Ruang terbuka yang tidak beratap per M2 per hari Rp. 5.000
  - 7) Tempat penumpukan barang, ruang terbuka Rp. 5.000
  - 8) Tempat menjemur hasil laut per 20 M2 / hari Rp. 5.000
- d. sarana parkir dalam PPI
  - 1) Kendaraan sepeda motor per jam Rp. 500
  - 2) Kendaraan mobil roda 4 (empat) per jam Rp. 1.500

**Paragraf 2**  
**Pelelangan Ternak**

**Pasal 20**

- (1) Biaya jasa lelang dipungut dan dibebankan kepada penjual dan pembeli pada saat jatuh lelang atau transaksi jual beli hewan ternak dilakukan, dengan perincian:
  - a. Penjual : 0,3 % dari harga penjualan
  - b. Pembeli : 0,2 % dari harga penjualan
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ternak ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Petak /lods penjualan sebesar Rp. 2.000/hari
  - b. Petak kandang sebesar Rp. 5.000/hari

**Bagian Keempat**  
**Retribusi Terminal**

**Pasal 21**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan Angkutan :

No	Jenis pelayanan/kendaraan	Tarif (Rp)			
		Parkir	Tempat menaikkan dan menurunkan penumpang	jumlah	Ket
1	Bus antar kota dalam Prop. (AKDP) a. Bus besar	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Rp. 4.000	

	b. Bus sedang c. Bus kecil	Rp. 2.000 Rp. 2.000	Rp. 1.000 Rp. 1.000	Rp. 3.000 Rp. 3.000	/ sekali parkir / sekali parkir / sekali parkir
2	Angkutan pedesaan/kota Mobil penumpang	Rp. 2.000	Rp. 1.000	Rp. 3.000	/ sekali parkir

b. Sarana / Fasilitas :

No	Jenis Jasa / Pelayanan	Jenis Fasilitas / Sarana	Tarif (Rp)
1	Pemakaian Ruang Tidur		Rp. 10.000
2	Pemakaian Fasilitas Lainnya :	1) Parkir Kendaraan 2) Setiap penjual yang menjajakan dagangan dalam pelataran terminal 3) Pemakaian fasilitas ruang tunggu terminal 4) Pemakaian fasilitas toilet : - Buang air kecil - Buang air besar 5) Pencucian mobil : - Bus besar - Bus sedang - Bus kecil	Rp. 2.000 Rp. 2.000  Rp. 2.000  Rp. 1.000 Rp.2.000  Rp. 35.000 Rp. 30.000 Rp. 25.000
3	Pemakaian Tempat usaha	Ruko	Rp. 60.000
		Toko	Rp. 45.000
		Kios	Rp. 30.000
		Lods	Rp. 30.000

**Bagian Kelima  
Retribusi Tempat Khusus Parkir**

**Pasal 22**

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Tempat Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif (Rp)
a. Tempat parkir khusus biasa	1) Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, dan sejenisnya.	2.000/hari
	2) Bus, Truck, dan alat besar / berat lainnya.	5.000/hari
	3) Sepeda motor	1.000/hari
b. Tempat parkir khusus temporer	1) Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, dan sejenisnya.	2.000/hari
	2) Bus, Truck, dan alat besar / berat lainnya.	10.000/hari
	3) Sepeda motor	1.000/hari
c. Tempat parkir yang menggunakan sistem online (portal)	1) Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, dan sejenisnya.	2.000/jam
	2) Bus, Truck, dan alat besar / berat lainnya.	3.000/jam
	3) Sepeda motor	1.000/ jam

(2) Lokasi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keenam**  
**Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa**

**Pasal 23**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan / Pasanggarahan / Villa ditetapkan sebagai berikut :

- a. Villa Eksekutif terdiri dari :
  - 1) Single Rp. 300.000 /malam
  - 2) Double Rp. 400.000 /malam
- b. Villa Deluxe terdiri dari :
  - 1) Single Rp. 200.000 /malam
  - 2) Double Rp. 300.000 /malam
- c. Villa Standar terdiri dari :
  - 1) Single Rp. 150.000 /malam
  - 2) Double Rp. 250.000 /malam
- d. Pesanggarahan dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000/malam/kamar.
- e. Wisma Bantaeng
  - 1) Single Rp. 150.000 /malam
  - 2) Double Rp. 200.000 /malam

**Bagian Ketujuh**  
**Retribusi Rumah Potong Hewan**

**Pasal 24**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Jasa / Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif
1	Pemeriksaan Kesehatan ternak sebelum dipotong	- Sapi, Kerbau, dan Kuda - Kambing	Rp. 10.000/ ekor Rp. 4.000/ ekor
2	Pemakaian kandang	- Sapi, kerbau, dan kuda - Kambing	Rp. 10.000/ ekor Rp. 2.000/ ekor
3	Pemakaian tempat pemotongan	- Sapi, Kerbau, dan Kuda - Kambing	Rp. 20.000/ ekor Rp. 4.000/ ekor
4	Pemakaian tempat pelayanan daging	- Sapi, kerbau, dan kuda - Kambing	Rp. 25.000/ ekor Rp. 5.000/ ekor
5	Pemakaian angkutan	- Sapi, kerbau, dan kuda - Kambing	Rp. 1.000/ ekor

**Bagian Kedelapan**  
**Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan**

**Pasal 25**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis pelayanan	Tarif (Rp)	Masa berlaku
1	<b>Jasa labuh / tambat sebagai berikut :</b> a. 1 s/d 10 GT b. 11 s/d 20 GT c. 21 s/d 30 GT d. 31 s/d 40 GT	1.000 2.000 3.000 4.000	per hari

	e. 41 s/d 50 GT	5.000	
	f. 51 s/d 60 GT	6.000	
	g. 61 s/d 70 GT	7.000	
	h. 71 s/d 80 GT	8.000	
	i. 81 s/d 90 GT	9.000	
	j. 91 s/d 100 GT	10.000	
	k. 101 GT keatas	11.000	
2.	<b>Jasa Bongkar Muat Barang sebagai berikut :</b>		
	a. 1 s/d 5 ton	2.000	per satu kali bongkar/muat
	b. 6 s/d 10 ton	4.000	
	c. 11 s/d 15 ton	6.000	
	d. 6 s/d 20 ton	8.000	
	e. 21 s/d 25 ton	10.000	
	f. 26 s/d 30 ton	12.000	
	g. 31 s/d 35 ton	14.000	
	h. 36 s/d 40 ton	16.000	
	i. 41 s/d 45 ton	18.000	
	l. 50 ton ke atas	20.000	

**Bagian Kesembilan**  
**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

**Pasal 26**

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut :

No	Tempat Pelayanan	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif	Tarif (Rp) Volume	
1.	Tempat Rekreasi Objek Wisata	a. Masuk Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anak – anak</li> <li>• Dewasa</li> </ul>	1.000/orang 3.000/orang	
		b. Penggunaan Fasilitas			
		1) Parkir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobil</li> <li>• Motor</li> </ul>	2.000/kendaraan 1.000/kendaraan	
		2) Kolam Renang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umum</li> <li>1. anak-anak</li> <li>2. dewasa</li> <li>• Anak sekolah</li> </ul>	3.000/orang 5.000/orang 2.000/orang	
		3) Kamar Mandi/wc	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Air kecil</li> <li>• Air besar</li> </ul>	1.000/ orang 2.000/ orang	
		4) Perahu dan sejenisnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anak – anak</li> <li>• Dewasa</li> </ul>	5.000/ jam	
		5) Pelampung dan Sejenisnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anak – anak</li> <li>• Dewasa</li> </ul>	1.000/ orang 2.000/ orang	
		6) Permainan anak-anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anak – anak</li> <li>• Dewasa</li> </ul>	1.000/ orang 2.000/ orang	
		c. Fasilitas Olahraga:			
		1) Lapangan tennis	-		Rp.100.000/bulan

		2) Lapangan Bulu tangkis	-	Rp. 50.000/ bulan
		3) Lapangan Volli / Volli Pantai	-	Rp. 50.000/ bulan
2.	Wisata Budaya	a. Masuk kawasan	Dewasa	Rp. 1.000/ orang
		b. Penggunaan Parkir	- Mobil - Motor	Rp. 2.000/ orang Rp. 1.000/ orang

(2) Tarif pemakaian kolam renang bagi anak sekolah pada jam pelajaran tidak dikenakan retribusi.

## **BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 27**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah/daerah tempat pelayanan dan/atau penggunaan jasa diberikan.

### **Pasal 28**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan
- (3) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati

## **BAB VIII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN ANGSURAN**

### **Bagian Kesatu Penentuan Pembayaran**

#### **Pasal 29**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **Bagian Kedua Tempat Pembayaran**

#### **Pasal 30**

Tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Ketiga Angsuran**

#### **Pasal 31**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan secara lunas dalam satu kali pembayaran.

- (2) Apabila wajib retribusi tidak sanggup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat diberikan kemudahan pembayaran secara angsur.
- (3) Tata cara pembayaran secara angsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 32**

- (1) Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Aparat pemerintah yang bertugas melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi yang tidak menyetor atau kurang menyetor diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X MASA DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI**

### **Pasal 33**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.

### **Pasal 34**

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XI KEBERATAN**

### **Pasal 35**

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai suatu keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 36**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 37**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIII KADALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 38**

- (1) Penagihan retribusi yang terutang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Apabila penagihan retribusi tidak dapat diselesaikan sesuai tata cara penagihan yang diatur dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 39**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya, kecuali jika melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### **Pasal 40**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan tentang penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIV**

#### **PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 41**

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dengan mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusakan.
- (4) Penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.
- (5) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XV**

#### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 42**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

### **BAB XVI**

#### **PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 43**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :

- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVII PENYIDIKAN**

### **Pasal 44**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawah;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 45**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang di bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## **BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 46**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang terhutang masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

## **BAB XX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 47**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus parkir;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pasangrahan/Villa;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 16 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 21 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemanfaatan Pangkalan Pendaratan Ikan Type D Birea dan Pangkalan Pendaratan Ikan Lainnya di Kabupaten Bantaeng;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 48**

Ketentuan lebih lanjut yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

**Pasal 49**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal 3 Desember 2011

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap./ttd.**  
**H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 31 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



~~Drs. H. MUHAMMAD YASIN, MT.~~  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19590112 198603 1 016

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2011 NOMOR 10**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 10 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA**

**I. UMUM**

Dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencabut Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, semua Peraturan Daerah dibidang retribusi mengalami penyesuaian dan ada beberapa yang perlu dicabut. Namun Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lebih bersifat tertutup (*closed list*), sehingga daerah tidak diberikan kewenangan untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru selain yang diatur dalam undang - undang dengan tujuan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan tidak terjadi tumpang tindih aturan.

Dalam Peraturan daerah ini ada 9 (sembilan) jenis retribusi, yaitu :

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
2. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
3. Retribusi tempat pelelangan
4. Retribusi terminal
5. Retribusi tempat khusus parkir
6. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
7. Retribusi rumah potong hewan;
8. Retribusi pelayanan kepelabuhan
9. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
cukup jelas

Pasal 2  
cukup jelas

Pasal 3  
cukup jelas

Pasal 4  
cukup jelas

Pasal 5  
cukup jelas

Pasal 6  
cukup jelas

Pasal 7  
cukup jelas

Pasal 8  
cukup jelas

Pasal 9  
cukup jelas

Pasal 10  
cukup jelas

Pasal 11  
cukup jelas

Pasal 12  
cukup jelas

Pasal 13  
cukup jelas

Pasal 14  
cukup jelas

Pasal 15  
cukup jelas

Pasal 16

- 1.a. dikecualikan dalam tarif retribusi ini pemakaian lahan bagi pembangunan menara telekomunikasi.
- 1.b. Tarif retribusi didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) masing - masing lahan sesuai dengan sektornya masing - masing. Penetapan NJOP diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- 2.a. dikecualikan dalam tarif retribusi pemakaian balai Kartini adalah pemain alat musik.

Pasal 17  
cukup jelas

Pasal 18  
cukup jelas

Pasal 19  
ayat (1)

- lelang yaitu penjualan hewan depan umum dengan metode tawar menawar harga antar beberapa orang calon pembeli.
- hewan ternak yaitu hewan peliharaan yang kehidupannya, perkembangbiakannya dan manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan pangan dan atau jasa yang berguna untuk kepentingan manusia.

Pasal 20  
cukup jelas

Pasal 21  
cukup jelas

Pasal 22  
cukup jelas

Pasal 23  
cukup jelas

Pasal 24  
*Grass Tonnage* (GT) adalah satuan untuk perhitungan jasa tambat

Pasal 25  
cukup jelas

Pasal 26  
cukup jelas

Pasal 27  
cukup jelas

Pasal 28  
cukup jelas

Pasal 29  
cukup jelas

Pasal 30  
cukup jelas

Pasal 31  
cukup jelas

Pasal 32  
cukup jelas

Pasal 33  
cukup jelas

Pasal 34  
cukup jelas

Pasal 35  
cukup jelas

Pasal 36  
cukup jelas

Pasal 37  
cukup jelas

Pasal 38  
cukup jelas

Pasal 39  
cukup jelas

Pasal 40  
cukup jelas

Pasal 41  
cukup jelas

Pasal 42  
cukup jelas

Pasal 43  
cukup jelas

Pasal 44  
cukup jelas

Pasal 45  
cukup jelas

Pasal 46  
cukup jelas

Pasal 47  
ayat (1) cukup jelas

ayat (2)

Dalam hal tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan karena biaya penyediaan jasa cukup besar dan/atau besaran tarif tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian, Bupati dapat melakukan penyesuaian.

Pasal 48  
cukup jelas